



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

- 1. I Ketut Arya Soma Sentana**, lahir di Penyarangan, pada tanggal 5 Juli 1971, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, NIK 5101020507710007, bertempat tinggal di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Gusti Ayu Putu Meliwati**, lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 7 Agustus 1972, pekerjaan Swasta, Agama Hindu, NIK 5101024708720004, bertempat tinggal di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I yang bernama I Ketut Arya Soma Sentana menikah dengan Pemohon II yang bernama Gusti Ayu Putu Meliwati, dan Para Pemohon mempunyai anak kedua yang bernama I Kadek Dwi Raditya Putra Sentana lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 10 Januari 2009,

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga



sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5101CLT1907201108393 tertanggal 23 Maret 2022;

2. Bahwa sejak lahir nama anak Para Pemohon adalah I Kadek Dwi Raditya Putra Sentana sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT1907201108393 tertanggal 23 Maret 2022;

3. Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon dari I Kadek Dwi Raditya Putra Sentana menjadi Gusti Ngurah Made Dwi Raditya Putra Sentana oleh karena :

- Salah satu syarat memenuhi tuntutan agar dicatat dan diterima secara utuh dalam silsilah keturunan Arya Kenceng / Arya Pucangan dan memudahkan urusan adat dan lain lain.

4. Bahwa Bahwa atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;

5. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Para Pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon I Kadek Dwi Raditya Putra Sentana menjadi nama Gusti Ngurah Made Dwi Raditya Putra Sentana.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari I Kadek Dwi Raditya Putra Sentana menjadi nama Gusti Ngurah Made Dwi Raditya Putra Sentana.
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Jember untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1.-----Fot
okopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 91/WNI/1998.Mdy antara I Ketut Arya Soma Sentana dengan Gusti Ayu Putu Meliwati, tanggal 28 Juli 1998, diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----Fot
okopi Surat Keterangan No. 104/DATC/XII/2023 atas nama I Ketut Arya Soma Sentana, tanggal 8 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2;
- 3.-----Fot
okopi Surat Pernyataan atas nama I Ketut Arya Soma Sentana, tanggal 03 Desember 2023, diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT1907201108393 atas nama I Kadek Dwi Raditya Putra Sentana, tanggal 23 Maret 2022, diberi tanda bukti P-4;
- 5.-----Fot
okopi Kartu Keluarga Nomor 5101021202100001 kepala keluarga atas

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Ketut Arya Soma Sentana, tanggal 23 Mei 2017, diberi tanda bukti P-5;

6.-----Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101024708720004 atas nama Gusti Ayu Putu Meliwati, diberi tanda bukti P-6;

7.-----Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101020507710007 atas nama I Ketut Arya Soma Sentana, diberi tanda bukti P-7;

8.-----Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101021001090001 atas nama I Kadek Dwi Raditya Putra Sentana, diberi tanda bukti P-8;

9.-----Fot
okopi Silsilah Keluarga Betara Arya Kenceng, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 dan P-9 yang merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I Gede Sumardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya permohonan ganti nama Anak Para Pemohon yang bernama I KADEK DWI RADITYA PUTRA SENTANA;
- Bahwa Anak Para Pemohon sebelumnya bernama I KADEK DWI RADITYA PUTRA SENTANA akan dirubah menjadi GUSTI NGURAH MADE DWI RADITYA PUTRA SENTANA;
- Bahwa saat ini umur Anak Para Pemohon 15 (lima belas) tahun;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dengan pemberian gelar kasta karena untuk memenuhi syarat tuntutan agar diterima secara utuh dalam silsilah keturunan Arya Kenceng/Arya Pucangan dan memudahkan urusan adat dan lainnya;
- Bahwa setau saksi dulu keluarga Para Pemohon nyineb wangsa, sehingga nama tidak diisi gelar gusti, namun setelah adanya tuntutan dari keturunan Arya Kenceng kami diharuskan untuk memakai gelar kasta tersebut;
- Bahwa setau saksi orangtua dari Para Pemohon ataupun keturunan sampai 3 (tiga) tingkat keatas purusa dari Para Pemohon tidak ada yang menggunakan gelar kasta Gusti;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai aturan yang mengatur tentang pemberian gelar kasta pada masyarakat adat Bali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Putu Neni Indrawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yakni sehubungan dengan adanya permohonan ganti nama Anak Para Pemohon yang bernama I KADEK DWI RADITYA PUTRA SENTANA;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 1997;
- Bahwa Anak Para Pemohon sebelumnya bernama I KADEK DWI RADITYA PUTRA SENTANA akan dirubah menjadi GUSTI NGURAH MADE DWI RADITYA PUTRA SENTANA;
- Bahwa saat ini umur Anak Para Pemohon 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dengan pemberian gelar kasta karena untuk memenuhi syarat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga



tuntutan agar diterima secara utuh dalam silsilah keturunan Arya Kenceng/Arya Pucangan dan memudahkan urusan adat dan lainnya;

- Bahwa setau saksi dulu keluarga Para Pemohon nyineb wangsa, sehingga nama tidak diisi gelar gusti, namun setelah adanya tuntutan dari keturunan Arya Kenceng kami diharuskan untuk memakai gelar kasta tersebut;
- Bahwa setau saksi orangtua dari Para Pemohon ataupun keturunan sampai 3 (tiga) tingkat keatas purusa dari Para Pemohon tidak ada yang menggunakan gelar kasta Gusti;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai aturan yang mengatur tentang pemberian gelar kasta pada masyarakat adat Bali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon dengan alasan agar Anak Para Pemohon dapat diterima secara utuh dalam silsilah keturunan Arya Kenceng/Arya Pucangan serta memudahkan urusan adat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni bukti : P-1 s/d bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I Gede Sumardika dan saksi Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Neni Indrawati, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama I KADEK DWI RADITYA PUTRA SENTANA, yang lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 10 Januari 2009;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I KADEK DWI RADITYA PUTRA SENTANA menjadi GUSTI NGURAH MADE DWI RADITYA PUTRA SENTANA, karena agar dapat diterima secara utuh dalam silsilah keturunan Arya Kenceng/Arya Pucangan serta memudahkan urusan adat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon";

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-6 dan P-7 berupa KTP Para Pemohon dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, yang juga dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti benar bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. I KADEK DWI RADITYA PUTRA SENTANA ternyata benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, selanjutnya saksi-saksi Para Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa nama Anak Para Pemohon sebenarnya memiliki kasta karena keluarga Para Pemohon berasal dari keturunan Arya Kenceng/Arya Pucangan namun karena dahulu leluhur Para Pemohon *nyineb wangsa* sehingga saat ini keluarga Para Pemohon sudah tidak ada yang menggunakan kasta "Gusti" lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Para Pemohon tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan atas nama I Ketut Arya Soma Sentana dan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan No. 104/DATC/XII/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Para Pemohon merupakan trah/keturunan dari Arya Kenceng/Arya Pucangan, serta bukti surat P-9 berupa Silsilah Keluarga Betara Arya Kenceng, serta saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar keluarga Para Pemohon adalah keturunan dari Arya Kenceng/Arya Pucangan sehingga Para Pemohon ingin merubah nama Para Pemohon tersebut dengan menambahkan gelar kasta "Gusti";

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-3 dan P-9 tersebut diatas maupun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan ternyata tidak ada satupun yang dapat menerangkan mengenai

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan antara silsilah keturunan keluarga Para Pemohon dengan trah/silsilah dari Arya Kenceng/Arya Pucangan, apalagi saksi-saksi Para Pemohon juga pada pokoknya menerangkan bahwa dalam garis keturunan *Purusa* Para Pemohon sampai 3 (tiga) tingkat keatas semuanya tidak ada yang menggunakan gelar kasta "Gusti", sehingga terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah keturunan dari Arya Kenceng/Arya Pucangan menurut Hakim adalah tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, karena tidak dapat menunjukkan hubungan silsilah keturunan dari Arya Kenceng/Arya Pucangan dengan silsilah keturunan keluarga Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut menurut Hakim adalah tidak beralasan untuk dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu permohonan perubahan nama Para Pemohon ditolak, maka petitum Para Pemohon yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak ada kaitannya dalam permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak seluruhnya, maka Para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 6 Mei 2024, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Komang Sastrini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.T.D

Komang Sastrini, S.H.

T.T.D

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
1. Pnbp	:	Rp. 10.000,-
2. Sumpah	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)